



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UPTD LAYANAN TERPADU SATU ATAP
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Jl. Soekarno – Hatta No. 584 Telp : (022) 87304224 Faksimil : (022) 7510286
Website: www.blkpmidisnakertrans.jabarprov.go.id E-mail : blkpmi.jabar@gmail.com
B A N D U N G 40286

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

PEKERJAAN BELANJA FULLBOARD AKOMODASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN PURNA PMI
PADA UPTD LAYANAN TERPADU SATU ATAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : UPTD Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
	Nomor SPK : 600/TK.01.03.05/UPTD LTSA PMI Tanggal SPK : 22 Mei 2024 Nomor Surat Undangan : 550/TK.01.03.05/UPTD LTSA PMI Pengadaan Langsung Tanggal : 14 Mei 2024 Nomor BAHPL : 573.A/TK.01.03.05/UPTD LTSA PMI Tanggal : 20 Mei 2024 SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP/SPK dan penyelesaian seluruh Pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.
SUMBER DANA DPPA-SKPD UPTD Layanan Terpadu Satu Atap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor DPPA/A.2/2.07.3.32.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 17 Mei 2024, kode rekening : [REDACTED]	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Tanggal 27 s.d 30 Mei 2024 (hari kalender)	
NILAI PEKERJAAN : Rp. 177.120.000,- (seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)	
PEMBAYARAN	: Dilakukan dengan cara LS melalui Kas Daerah Pemda Provinsi Jawa Barat, ditransfer ke Rekening pada PT. Bank Central Asia, tbk. Kantor Cabang Utama Garut atas nama CV. Ryan Abadi nomor rekening [REDACTED]

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA

: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian Pekerjaan yang diperintahkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai Surat Perintah Kerja (SPK) sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK) Terlampir.

CV. RYAN ABADI
(CAHAYA VILLA HOTEL)



MARBENNY MARENGA
WAKIL DIREKTUR

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

YANO KRISDIYAN, S.H., M.M.
NIP. [REDACTED]

LAMPIRAN SPK

Pekerjaan
Sub Kegiatan
Tahun Anggaran

Akomodasi Fullboard Kegiatan Pemberdayaan Purna PMI
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
2024

NO	RINCIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Kamar	Deluxe Twin Bed Meja dan kursi Lemari dan Kaca Rias TV AC Kamar Mandi (Water Heater) lengkap dengan wastafel dan kaca cermin Amenities Air Mineral 600 ml / botol/hari/kamar - Makan Pagi	36 orang x 3 hari x 2 paket	820.000	177.120.000
2	Makan Minum	Snack Pagi Makan Siang - Snack sore - Makan Malam			
3	Meeting Room/Kelas	- Projector + screen - White Board + Board Marker - Flip Chart - Note Pad - Pensil - Sound sistem + Mic - Kursi rapat - Meja - kursi - Mimbar - Air Mineral dan Permen			
		TOTAL			177.120.000
Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu rupiah					

Bandung, 22 Mei 2024

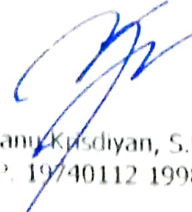
PIHAK KEDUA

Cahaya Villa Hotel
(CV. RYAN ABADI)


Marbenny Marenga
Wakil Direktur

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen


Yanyu Kusdiyana, S.H., M.M.
N.I.P. 19740112 199803 1 005